



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 407.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 115.1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN SEWA

RUMAH JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait besaran bantuan sewa rumah jabatan, perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 115.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Sewa Rumah Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 115.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Sewa Rumah Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

---

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 115.1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN SEWA RUMAH JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 115.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Sewa Rumah Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

---

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2023

Plt.KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 407.1 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 JULI 2023

PEDOMAN BANTUAN SEWA RUMAH JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Bantuan Sewa Rumah adalah pemberian bantuan biaya sewa rumah yang diberikan kepada Pejabat Struktural yang ditugaskan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diberikan selama terdapat alokasi anggaran dan bukan merupakan hak.

II. TUJUAN

Keputusan ini bertujuan sebagai pedoman pemberian bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi pengaturan mengenai penerima bantuan biaya sewa rumah jabatan, besaran bantuan sewa rumah jabatan, tata cara sewa rumah jabatan, dan sumber pembiayaan.

IV. PENERIMA BANTUAN SEWA RUMAH JABATAN

1. Penerima Bantuan Sewa Rumah Jabatan diberikan kepada Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Kantor Regional XIII BKN Aceh dan Kantor Regional XIV BKN Manokwari; dan
  - d. Pejabat Pengawas pada Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Badan Kepegawaian Negara.

---

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

2. Bantuan biaya sewa rumah kepada Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak mempunyai rumah tinggal dimana yang bersangkutan ditugaskan;
  - b. tidak terdapat rumah dinas jabatan bagi pejabat tersebut; atau
  - c. terdapat rumah dinas jabatan namun kondisinya tidak layak huni.

#### V. BESARAN BANTUAN SEWA RUMAH JABATAN

1. Besaran bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural ditentukan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diberikan paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) setiap tahun;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) setiap tahun; dan
  - c. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diberikan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahun.
2. Khusus wilayah Kantor Regional XIV BKN Manokwari dapat disesuaikan dengan indeks kemahalan daerah setempat dengan penambahan paling besar 100% (seratus persen) dari besaran bantuan sewa rumah sebagaimana dimaksud angka 1.

#### VI. TATA CARA SEWA RUMAH JABATAN

1. Perjanjian sewa dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh penyewa dan pemilik rumah yang disewa.
2. Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang memuat:
  - a. Asli surat perjanjian sewa antara penyewa dengan pemilik rumah;
  - b. Surat Pernyataan tidak menempati rumah dinas dan tidak memiliki rumah tinggal dimana yang bersangkutan ditugaskan;
  - c. Kuitansi pembayaran bermeterai yang ditandatangani oleh pemilik rumah;

---

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik rumah;
  - e. Foto rumah yang disewa;
  - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik rumah;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
  - h. Surat Pernyataan Penugasan Pejabat di lokasi tersebut.
3. Pengajuan sewa rumah jabatan dan pemberian bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Negara.
  4. Pemberian bantuan sewa rumah jabatan dilakukan setiap bulan dan tidak boleh melebihi tahun anggaran.

## VII. SUMBER PEMBIAYAAN

1. Sumber pembiayaan bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kepegawaian Negara.

## VIII. PENUTUP

1. Pedoman bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini ditemukan kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
3. Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Plt. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

^